

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN
MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Majalengka)**

M. Kiky Pribadi Nugroho

NPP. 29.1130

Asdaf Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email:pkiky10@gmail.com

ABSTRACT

***Problem Statement/ Background** of the government's efforts to reduce the circulation of the Covid-19 virus outbreak in Indonesia is to break the chain that causes the Covid-19 virus, namely by regulating life in the midst of a pandemic, in this case the local government needs to intervene directly to overcome this phenomenon itself. **Purpose** overcome and break the chain of the spread of the covid-19 virus in Majalengka Regency, the obstacles and efforts made by the Civil Service Police Unit in,*

***The method** used in collecting data in writing this final report is by using descriptive qualitative method with an inductive approach, data collection techniques used are interviews and documentation, while the technical data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The location chosen to carry out this research is the Civil Service Police Unit of Majalengka Regency, based on **the results** of interviews and observations in the field, the Majalengka Regency Civil Service Police Unit has carried out, but in terms of the implementation process it is still not optimal. **Conclusion:** Youth Participation of this Policy in Majalengka Regency has been going verywell because of synergi of the local government and all department.*

***Keywords:** Implementation, Policies for Handling Covid-19, Covid-19*

ABSTRAK

Latar belakang yang merupakan upaya pemerintah agar mengurangi jumlah peredaran wabah virus covid-19 di Indonesia adalah dengan memutuskan mata rantai penyebab virus covid-19, yaitu dengan cara mengatur kehidupan ditengah pandemi dalam hal ini pemerintah daerah perlu adanya turun tangan langsung mengatasi fenomena ini sendiri, **tujuan** dari penelitian ini adalah mengatasi serta memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Majalengka, kendala serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan laporan akhir ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknis analisi data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Majalengka, berdasarkan **hasil penelitian** dan wawancara serta pengamatan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka sudah melakukan, namun dalam perihal proses pelaksanaannya masih belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan dan juga pengembangan terkait pelaksanaannya dilapangan sehingga membuat hal ini dapat berjalan dengan baik dan juga sempurna serta tepat sasaran, **Kesimpulan** Dari penelitian ini bahwa kebijakan yang tengah dilaksanakan berangsur-angsur dapat memperbaiki segala kesulitan yang ditemui dilapangan baik terhadap penanganan covid-19 serta kesehatan ditengah masyarakat yang berangsur membaik.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kebijakan Penanganan Covid-19, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

pemerintah di Indonesia melaksanakan evaluasi secara besar-besaran disegala bidang kegiatan guna mencegah semakin menyebar dan meluasnya penyebaran kasus dari Covid-19 itu sendiri, karena dalam hitungan bulan saja kasus penyebaran covid-19 sudah menyebar hampir ke seluruh dunia, hal ini juga lah merupakan efek dari mudahnya penularan yang diakibatkan oleh covid-19 itu sendiri sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menginfeksi hampir dari setengah penduduk dunia yang, terhitung sudah lebih dari 215 juta jiwa yang terjangkit di dunia dan 4,21 juta jiwa yang terjangkit di Indonesia.

Berangkat dari peristiwa tersebut pemerintah Indonesia melalui para menteri dan pejabat daerah yang ada menyampaikan empat strategi pemerintah untuk atasi covid-19 yaitu

- a. Pertama adalah pemberlakuan psyical distancing di tempat publik dan ramai guna mencegah penularan covid-19 yang melalui media sentuhan, dan pernafasan
- b. Kedua melaksanakan rapid test yang dilaksanakan bagi seluruh masyarakat Indonesia guna menekan angka penyebaran, setelah dilaksanakannya proses rapid test selanjutnya apabila didapati masyarakat yang terindikasi maka wajib dilaksanakan proses tahap selanjutnya
- c. Ketiga yaitu tracking kemana dia pergi dan dengan siapa saja dia bertemu selama dia terjangkit virus ini guna menekan angka penyebaran dan memutus mata rantai penularan virus covid-19 ini
- d. Keempat yaitu melakukan isolasi baik isolasi mandiri yang di laksanakan pribadi tersebut di dalam rumahnya sendiri, maupun isolasi terpusat yang mana biasanya dilaksanakan di tempat- tempat yang telah disediakan serta dirujuk oleh pemerintah untuk menangani covid-19 itu sendiri.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di daerah pulau Jawa dan Bali telah diterapkannya beberapa point penting

- a. Pada sector non esensial yang sifatnya tidak benar-benar mendesak dan tidak mendasar maka wajib diberlakukannya Work From Home (WFH) 100%
Pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pusat perbelanjaan, serta teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana public diijinkan melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal sebanyak 50% dan 50% melaksanakan Work From Home dengan pelaksanaan serta protokol kesehatan yang sangat ketat.
- b. Sedangkan pada Sektor esensial pemerintahan hanya diijinkan melaksanakan Work From Office (WFO) sebanyak 25% dengan protokol kesehatan yang ketat serta sebanyak 75% melaksanakan Work From Home (WFH)

- c. Sedangkan pada sektor kritikal energy, kesehatan keamanan, transportasi, obyek vital nasional, penahan bencana, serta proyek strategis Nasional, dan utilitas dasar seperti listrik dan air serta Industri pemenuhan kebutuhan Dasar Masyarakat sehari-hari diberlakukan Work From Office sebanyak 10% dengan pengetatan protokol kesehatan.

Adapun beberapa kategori sanksi pelanggar PPKM darurat pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di pulau Jawa Bali, menurut penuturan dari Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) penindakan pelanggaran PPKM bisa dirujuk dari Undang-undang nomor 4 tahun 1984 mengenai penyakit menular dan juga Undang-undang nomor 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan, dan juga KUHP, begitu juga kepada masing-masing kepala daerah dengan ancaman pemberhentian dengan mengacu kepada peraturan daerah, dan juga peraturan kepala daerah yang tertuang pada pasal 68 Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dari ke 14 (Empat belas) daerah pada tabel level 3 (Tiga) dan 9 (Sembilan) daerah pada tabel level 4 (Empat) yang berada di kawasan Jawa Barat ialah salah satu target penelitian penulis yaitu Kabupaten Majalengka. Alasan penulis memilih kabupaten majalengka ialah karena dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang di jalankan oleh Pemerintah Daerah Majalengka dan seluruh organisasi perangkat daerah yang ada, masih terbilang kurang dalam pelaksanaannya. Selain itu ini terbukti dengan masih tingginya angka penularan covid-19 di daerah Majalengka. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 443/Kep.337- Hukham/2021 mengenai pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid-19 di daerah Provinsi Jawa Barat, Menindaklanjuti arahan dari Gubernur Jawa Barat, Bupati Majalengka mengeluarkan sebuah produk hukum berbentuk surat edaran bupati majalengka No 443.i/1094/BPBD mengenai melakukan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diseluruh wilayah Majalengka, yang mengatur mengenai peraturan selama berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang juga diatur oleh instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021.

Tentunya untuk memastikan terlaksananya peraturan Bupati tersebut dibutuhkannya perangkat daerah yang menegakkan peraturan tersebut. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah yang mengatur bahwa satuan polisi pamong praja menegakkan perda dan perkara dan juga menyelenggarakan Peraturan Daerah No.10 tahun 2019 mengenai ketertiban umum, ketentraman dan juga perlindungan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengambil judul penelitian "Implementasi Kebijakan Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat"

1.3. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Rani, Elvira Yenistika Safarinda (2020)	Evaluasi kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di provinsi Jawa Tengah Kecamatan Mojolaban	Deskriptif Kualitatif	Kebijakan serta pengaturan yang telah di buat oleh pemerintah daerah ini di nilai terkesan terlamabat karena sebelumnya sudah keluar pengaturan terkait pengendalian covid-19
2	Zamzam Isnan Nasution (2021)	Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Surabaya	Kualitatif	Secara umum penanganan covid-19 oleh pemerintah Daerah Surabaya telah sesuai dengan instrumen sesuaiperaturan perundang-undangan yang telah di tetapkan dan di sepakati baik pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Hal itu terlihat dari struktur anggaran dan juga program kerja unggulan yang telah terlaksanakan sehingga pada pelaksanaanya terdapat progesiftias yang signifikan

3	Ni Luh Gede Astariyani, Kadek Agus Sudiarawan (2021)	Evaluasi Pengaturan Kebijakan Daerah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar	Kuantitatif	Kondisi yang terjadi terkair penyebaran covid-19 di Denpasar sangat berdampak terhadap ekonomi, sosial, budaya, keadaman dan juga kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan yang telah di keluarkan oleh walikota Denpasar di rasa sangat cukup tepat sasaran meskipun berdampak pada sektor yang lain.
4	Ertien Rining Nawangsari, Ardha Wildan Rahmadani, Nosa Yudha Firmansyah, Yovi Arif Zachary (2021)	Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Di Kabupaten Jombang	Deskriptif Kualitatif	Partisipasi masyarakat pada daerah Jelakombo sudah terlihat pada tahap perencanaan, serta pelaksanaannya, sebagai contoh bertindak dan bersifat saling gotong-royong membantu tetangganya yang terkena covid-19, pelaksanaan gotong royong ini di laksanakan dengan cara tidak

				mengucilkan yang terdampak dan terpapar covid-19.
5	Rahmawati, M. P., & Suwarji, S. (2021)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDes Pada Masa Pandemi Di Desa Protomulyo Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal	Deskriptif Kualitatif	Proses pelaksanaan implementasi kebijakan pada sektor pengolaan BUMDes yang di laksanakan pada desa Protomulyo yang berjalan dengan menggunakan enam prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, namun semuanya terkendala oleh pembatasan kegiatan sosial sehingga membuat penurunan omset pada BUMDes

1.4. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berangkat dari penjelasan hasil penelitian terdahulu sebelumnya mengenai studi kasus di atas, dapat kita jumpai terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian terdahulu yang pertama terdapat perbedaan mengenai lokasi penelitian yang dilaksanakan di kecamatan Mojolaban provinsi Jawa Tengah berbeda dengan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berada pada Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

Sedangkan untuk penelitian yang kedua dapat kita jumpai perbedaan pada lokasi penelitian yang mana pada penelitian ini menggunakan skala lokasi penelitian yang jauh lebih besar yang bertempat di kota Surabaya sedangkan untuk peneliti berlokasikan untuk skala yang jauh lebih kecil yaitu berada di kabupaten Majalengka.

Untuk penelitian ketiga dapat kita jumpai terdapat sebuah perbedaan pada metodologi penelitiannya yang dilakukan adalah berupa metode penelitian kuantitatif berbeda dengan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Pada penelitian keempat dapat kita jumpai adanya perbedaan tempat lokasi penelitian yang bertempat di Kabupaten Kendal sedangkan yang dilakukan oleh peneliti berlokasikan di kabupaten Majalengka.

1.5. **Tujuan.**

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- i. Mengetahui mengenai pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
- ii. Menganalisis Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
- iii. Menganalisis upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam perihal melaksanakan kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

II. METODE

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan Teori Evaluasi menurut Stufflebeam, (2003) CIPP : Context – Input – Process – product . Yaitu kajian terhadap Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji

topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan juga Taylor Moelong (2018:4) ini mengenai metode yang digunakan ini merupakan metode penelitian kualitatif

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

3.1.1 Komunikasi

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015) melalui Operasionalisasi Konsep penelitian ini Pada saat pelaksanaan kebijakan penanganan covid-19 Satuan Polisi Pamong Praja tersebut langsung turun langsung ke lapangan dan juga menyiarkan berita baik di media massa maupun secara langsung terkait pentingnya serta kebijakan penanganan ini sendiri “Para personil juga sebelum terjun langsung kita sudah bekal mereka mengenai pemahaman virus covid-19 karena kan tidak semua para personil disini mereka memahami terkait penanganan covid-19 itu sendiri, kita juga tidak mau yang mana personil kita yang seharusnya melindungi dan menjaga malah mereka yang seharusnya dilindungi karena terpapar, jadi kemarin kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan penyuluhan dan juga pemahaman terkait covid-19 ini kepada anggota, jadi ibaratnya perpanjangan tangan dari pemerintah lah bahasanya untuk menekan angka penyebraran covid-19 nanti para personil akan turun langsung ke masyarakat sekaligus memberikan pemahaman terkait kebijakan yang ada dan menertibkannya juga, sehingga para personil tau akan bahayanya covid-19 itu sendiri sehingga ditekankan untuk patuh dan juga mengikuti kebijakan yang telah diterbitkan”

Program sosialisasi ini sudah berjalan dengan optimal meskipun pada dasarnya masih saja banyak yang membandel untuk melanggar dan menerobos kebijakan ini, padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan informasi dan juga data kepada masyarakat yang bisa diakses dengan mudah dari rumah.

Akan tetapi diharapkan pada saat pelaksanaannya nanti bisa lebih optimal lagi dengan menggalakan program sosialisasi terkait kebijakan ini dan juga bahaya covid-19, ditengah masyarakat yang ada, baik dari media masa maupun secara langsung karena sekarang rata-rata masyarakat sudah hamper melek teknologi sehingga bisa kita manfaatkan terkait hal tersebut dengan memberikan informasi terkait kebijakan dan juga covid-19, di media masa atau media sosial.

3.1.1.1 Sumberdaya

Pada tahap eksekusi di lapangan banyak sekali dinamika dan juga persoalan yang timbul di lapangan itu sendiri, karena pada dasarnya banyak juga masyarakat yang memiliki kepentingan yang tidak bisa dihindari.

Sejalan dengan hal itu memang kebijakan terkait penanganan covid-19 ini bisa dikatakan membuat sulit masyarakat karena pada jam sekian masyarakat yang biasanya bekerja pada malam hari harus sudah tutup, dan para pegawai tenaga buruh juga banyak yang terkena PHK, karena pabrik maupun perusahaan kesusahan memenuhi kuota pemasukan perusahaannya baik dari anggaran maupun asetnya, sehingga pada pelaksanaannya sebetulnya belum optimal karena tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan terkait penanganan covid-19 ini banyak juga masih yang melanggar prokes, dan juga melakukan kumpul-kumpul dengan teman-temanya di tempat umum.

Namun kebijakan ini juga bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terhindar dari wabah virus covid-19 karena hal ini juga merupakan sebuah tugas dari Pemerintah Daerah dan juga Lembaga serta instansi pelayan masyarakat.

3.1.1.2 Disposisi

Pada saat pelaksanaan Pemerintah Daerah terkhusus Satuan Polisi Pamong Praja berusaha untuk merealisasikan kebijakan ini serta penurunan kasus wabah virus covid-19 ini dapat tercapai, banyak kerja keras yang dilakukan oleh seluruh personil instansi terkait yang melakukan kerja Pada proses pelaksanaannya kebijakan ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan tujuan awal untuk mengurangi kasus penyebaran dan pemaparan covid-19, hal ini dapat kita lihat bersama dari gambar di bawah ini yang menunjukkan angka penyebaran covid-19 di Majalengka memang menurun.

3.2 Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penangan Covid-19 di Majalengka oleh Satuan Polisi Pamong Praja

1. Faktor Penghambat

Berangkat dari temuan hasil wawancara diatas serta observasi yang peneliti lakukan, sehingga ditemukannya adalah beberapa faktor yang menghambat terkait pelaksanaan implementasi kebijakan adapun antara lain sebagai berikut :

a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat

Berdasarkan dari penuturan Bapak Wica Sulaiman pada tanggal 13 januari 2022 bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, yang pada saat bersamaan bertugas sebagai komandan platon, beliau menuturkan bahwa. "Sangat rendah sekali mas, kesadaran dari masyarakat pada pelaksanaannya, padahal realitanya mereka sangat paham akan kebijakan tersebut, Pada dasarnya kesadaran masyarakat itu sendiri masih kurang melihat dari cueknya masyarakat sekitar terhadap covid-19 itu sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa hal ini juga merupakan sebuah faktor penghambat dari terlaksananya kebijakan ini.

b) Masyarakat yang menganggap covid-19 itu hoax

Budaya masyarakat yang menganggap bahwasannya covid-19 Berangkat dari perihal itu sendiri tidak ada dan hanya hoax belaka di tengah-tengah masyarakat terkait covid-19, itu sendiri sehingga tanpa kita sadari penyebaran kasus covid-19 naik secara perlahan, diakibatkan dari masyarakatnya yang merasa cuek dan juga percaya terhadap konspirasi yang ada yaitu bahwasannya Covid-19 merupakan sebuah penyakit demam biasa, Masih banyak termasuk golongan sepuh yang tidak percaya akan adanya virus corona itu sendiri mereka menganggap bukan penyakit khusus yang perlu diperhatikan

serta dihindari tanpa memikirkan efek samping dari Virus Covid-19 itu sendiri baik terhadap diri sendiri maupun warga sekitar.

c) Minimnya Kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja

Berangkat dari pengamatan langsung oleh peneliti, bahwasannya kita sama ketahu bahwa rata-rata personil Satuan Polisi Pamong Praja ini lebih banyak didominasi oleh personel yang berlatar belakangkan lulusan SLTA bahkan ada yang hanya lulusan SLTP. Pada dasarnya sebuah pendidikan juga sangatlah berpengaruh terhadap pentingnya pelaksanaan kebijakan nantinya.

2. Faktor Pendukung

Selain adanya faktor penghambat, peneliti juga menemukan beberapa faktor pendukung dalam perihal pelaksanaan tugas anggota Satpol PP dalam perihal penengakan kebijakan di Kabupaten Majalengka :

a) Masyarakat Kooperatif

Tidak adanya aksi perlawanan oleh masyarakat Ketika dilakukannya penertiban oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja

b) Aktifnya media masa dan cetak serta media sosial

Sudah banyak masyarakat yang mengetahui dan juga teredukasi oleh media masa dan cetak sehingga mengakibatkan kesadaran yang perlahan terbentuk di masyarakat

c) Koordinasi yang solid antara pihak terkait penegakan kebijakan

Bahu membahu dan juga bantuan dari jajaran TNI, Polri, BPBD dan juga Pemerintah Daerah yang bekerja sama memberikan bantuan dan juga semangat kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam perihal penanganan kasus covid-19.

d) Sarana dan prasana, fasilitas dan juga sumber daya yang mendukung

Perlu diakui ketika pelaksanaannya juga sarana dan prasarana serta fasilitas dan sumber daya pendukung juga merupakan sebuah faktor pendukung keberhasilan, seperti rumah sakit yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan juga kendaraan yang digunakan guna menunjang mobilitas dan juga pergerakan para personel,

“Sarana serta prasana yang mendukung dari seluruh jajaran yang ada dalam keterkaitan penegakan kebijakan ini juga sangatlah menolong seperti persediaan mobil angkut personel yang beberapa waktu yang lalu mobil kami mogok dari jajaran Polri memberikan kami pinjaman 1 unit mobil angkut personel untuk digunakan mobilisasi, ditambah dengan ketersediaan rumah sakit yang menampung untuk pengobatan pasien terpapar juga cukup terpenuhi tidak kekurangan pak.”

Hal tersebut juga merupakan sebuah faktor yang dapat mendukung karena membantu setiap pergerakan juga menunjang segala keperluan dan juga efektivitas kebijakan ini.

3.2 Upaya dalam mengatasi Para Pelanggar Kebijakan Penanganan Covid-19

Adapun cara lain yang terbilang cukup extream, namun hal ini merupakan cara yang terbilang ampuh juga yaitu dengan membiarkan beberapa ambulance dari berbagai instansi berkeliaran di jalanan guna memberikan efek shock terapi terhadap masyarakat yang masih membandel tidak mematuhi kebijakan pemerintah mengenai penanganan covid-19.

Selain dalam perihal kegiatan dilapangan juga anggota Satuan Polisi Pamong Praja juga memegang peranan penting terhadap pelaksanaan serta penegakan kebijakan tersebut, hal ini sejalan dengan harapan dan juga tujuan Pemerintah Daerah karena selain upaya- upaya yang telah dijabarkan diatas pelaksana tugas serta penggerak dari strategi tersebut juga perlu adanya pemahaman sebelum terjun langsung dilapangan, diberikan briefing serta pelatihan berupa sosialisasi terkait penanganan terhadap para pelanggar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Mengingat Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri tidak dibekali terkait penanganan kejadian bukan bencana seperti ini penting adanya pemahaman terlebih dahulu memberikan bekal terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga bisa menjalankan tugasnya dalam menegakan kebijakan tersebut bisa tepat sasaran dan juga tepat waktu, sesuai dengan harapan serta tujuan yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah dan dituangkan kedalam kebijakan penanganan covid-19 yang di laksanakan di Kabupaten Majalengka.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian keempat dapat kita jumpai adanya perbedaan tempat lokasi penelitian yang bertempat di Kabupaten Kendal sedangkan yang di lakukan oleh peneliti berlokasi di kabupaten Majalengka sehingga mengalami perbedaan baik dari segi tempat dan juga temuan namun dapat dijadikan sebuah acuan dalam melakukan penelitian karena memiliki kerangka yang hamper sama.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Proses pelaksanaan implementasi kebijakan pada sektor pengelolaan BUMDes yang di laksanakan pada desa Protomulyo yang berjalan dengan menggunakan enam prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, namun semuanya terkendala oleh pembatasan kegiatan sosial sehingga membuat penurunan omset pada BUMDes, sehingga hal ini dapat merupakan sebuah bahan pertimbangan dan juga sebuah bahan guna lebih memperhatikan banyak faktor dalam melakukan dan juga merumuskan kebijakan ini.

IV. KESIMPULAN

Penarikan kesimpulan dari beberapa poin yang telah disampaikan dan di rumuskan di atas merupakan sebuah tahap akhir dari pelaksanaan magang dan juga penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berisikan terkait pernyataan-pernyataan ringkas mengenai temuan dan serta analisis terhadap sebuah focus Magang Riset Terapan Pemerintahan. Berdasarkan penelitian serta pembahasan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, maka daripada itu dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 sudah berjalan namun dalam perihal pelaksanaanya masih belum optimal. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai kebijakan tersebut, padahal tujuan dari pembentukan kebijakan ini adalah guna melindungi masyarakat agar terhindar dari wabah virus Covid-19, sehingga hal ini perlu adanya kerja keras extra dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja guna menekan angka penyebaran Covid-19 karena perlu adanya pemahaman serta sosialisasi mengenai Kebijakan Penangan Covid-19 di Kabupaten Majalengka itu sendiri,
2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi pamong praja perihal pelaksanaan Kebijakan Penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut :

- a) Masih Banyak Masyarakat yang percaya bahwa virus Covid-19 itu adalah hoax sendiri dan hanya seperti virus flu biasa tanpa adanya efek yang berlebih hanya seperti flu biasa.
 - b) Masih sedikit Masyarakat Majalengka yang melek teknologi bisa dikatakan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui terkait kebijakan yang ada terkait penanganan Covid-19
 - c) Minimnya SDM bagi Satuan Polisi Pamong Praja, banyak personil Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang pengetahuan mengenai kepomongan, banyak hanya lulusan SLTA, maupun SMK dan hanya lulusan SLTP.
3. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 sebagai berikut
- a) Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat guna menyebarkan dan juga memberikan pengetahuan kepada Masyarakat salah-satunya mengenai Kebijakan Penanganan Covid-19
 - b) Memberikan pemahaman serta gambaran mengenai Covid-19 yang tengah melanda di Masyarakat, salah-satunya adalah dengan media Massa serta melaporkan Jumlah korban wabah virus Covid-19 itu secara real time.
 - c) Memberikan pemahaman serta rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai penanganan Covid-19, sehingga Ketika turun kelapangan dapat menjalankan tugas dengan baik serta tidak salah penanganan.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar 1. Pemerintah Daerah lebih memperluas lagi sosialisasi mengenai Kebijakan Penanganan Covid-19 ini, sehingga pada perihal pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar serta optimal

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Lexy J. Moleong. 2005. metodologi Penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2011. Metode Penelian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Ni Luh Gede Astariyani, Kadek Agus Sudiarawan (2021) Evaluasi Pengaturan Kebijakan Daerah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar

Nur Rani, Elvira Yenistika Safarinda (2020) Evaluasi kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di provinsi Jawa Tengah Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Di Kabupaten Jombang

Zamzam Isnan Nasution (2021) Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Surabaya

